



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.549, 2015

BATAN. *Whistle Blowing System*. Pelaporan
Pelanggaran. Sistem. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pimpinan dan pegawai dalam upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran terhadap ketentuan tata laksana pemerintahan yang baik di Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu melakukan pengelolaan laporan pelanggaran yang terjadi di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4450);
 7. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
 8. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
 9. Peraturan Kepala BATAN Nomor 148/KA/VII/2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 5 Tahun 2014;
 10. Peraturan Kepala BATAN Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai BATAN;

11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai;
12. Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BATAN;
13. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang selanjutnya disebut Pedoman SPP/WBS sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pedoman SPP/WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendorong setiap Pimpinan dan pegawai BATAN untuk menyampaikan kepada pihak yang berwenang di internal BATAN mengenai pelanggaran di BATAN.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2015
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN
PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang baik suatu entitas baik entitas publik maupun swasta, transparansi dan keterbukaan merupakan sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong pimpinan dan pengelola serta pegawai suatu organisasi dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bernilai tambah baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang baik, salah satu metode dimaksud adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) yang selanjutnya disebut SPP/WBS.

Meningkatnya pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan atau penyimpangan yang terjadi baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun di sektor swasta seperti korupsi, suap maupun praktik kecurangan lainnya mendorong diperlukannya suatu sistem yang efektif untuk lebih dini mencegah terjadinya pelanggaran dan atau penyimpangan dimaksud. Pencegahan lebih dini sebagai bagian dari *early warning system* dimaksudkan agar organisasi dapat memecahkan persoalannya secara mandiri sebelum permasalahan yang timbul diketahui oleh publik sehingga berdampak pada reputasi organisasi dan lainnya. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memberantas praktik